PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
Jl. Pusat Perkantoran Gedung Gadis Lt. II Pemerintah Kabupaten Malinau
MALINAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
NOMOR: 26 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opersional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

b. Bahwa Pada pertimbangan huruf a, Perlu diatur dan dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, diatas, maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai Barat,Kabupaten Kutai Timur,dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonedia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah .....

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang *Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Angaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 732 Tahun 2012 tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 732).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 161 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 161).
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman dan tatacara Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2014.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL MALINAU.

KESATU : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakana acuan ukuran Memulai kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau dalam menetapkan Tugas dan Fungsi satuan unit kerja, sebagai Prosedur Kerja Pokok yang menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi agar mempunyai tahapan kerja dan output yang jelas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Malinau
Pada tanggal, 04 Januari 2021
Kepala Dinas

TIN Alfarida, SH.,MM
NIP. 196211301990122001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU	Nomor SOP	: 460/05/DPPPAS-Sos/2021
	Tanggal Pembuatan	: Monday, January 06, 2020
	Tanggal Revisi	: 22 Februari 2021
	Tanggal Efektif	: 22 Januari 2021
	Disahkan oleh	: Kepala DPPPAS TIN ALFARIDA, SH, MM NIP. 196421130 199012 2 001
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL	Nama SOP	: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin - UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Basis Data terpadu - Pepres Nomor : 96 Tahun 2015 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan	- Memahami tata cara pengadministrasi dan prosedur layanan pengaduan - Mengetahui tugas dan fungsi tentang alur kerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu - Ramah, Sopan dan murah senyum
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
- SOP Penyelesaian Pengaduan din Program Keluarga Harapan	- Ruangan - PC Komputer/Laptop, Printer - Jaringan Internet - Alat Tulis Kantor
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**

Dipindai dengan CamScanner

NAMA SOP : Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

No	Kegiatan	Pelaksana				Waktu	Keterangan
		Masyarakat / Pelapor	Fasilitator/Puskesos/ Sekretariat SLRT	Dinas DP3AS	pengelola Data / program		
1	Masyarakat miskin / pelapor mendatangi Fasilitator/ Puskesos/ Sekretariat SLRT					5 Menit	
2	Memeriksa apakah data masyarakat miskin / pelapor terdaftar dalam data terpadu SLRT	Terdaftar	Tidak terdaftar			10 Menit	
3	Mengusulkan masyarakat pelapor untuk dimasukkan data keluarga miskin					1 Hari	Prelist penetapan Daerah dirujuk ke Pokja Data
4	Merujuk pengaduan kepesertaan ke pengelola data						
5	Jika ada dalam Aplikasi data SLRT, mencatat pengaduan terkait non kepesertaan dan menelaahnya					30 menit	
6	Merujuk pengaduan non kepesertaan ke pengelola PKH						
7	menyampaikan status penanganan pengaduan kepada masyarakat Miskin / pelapor						

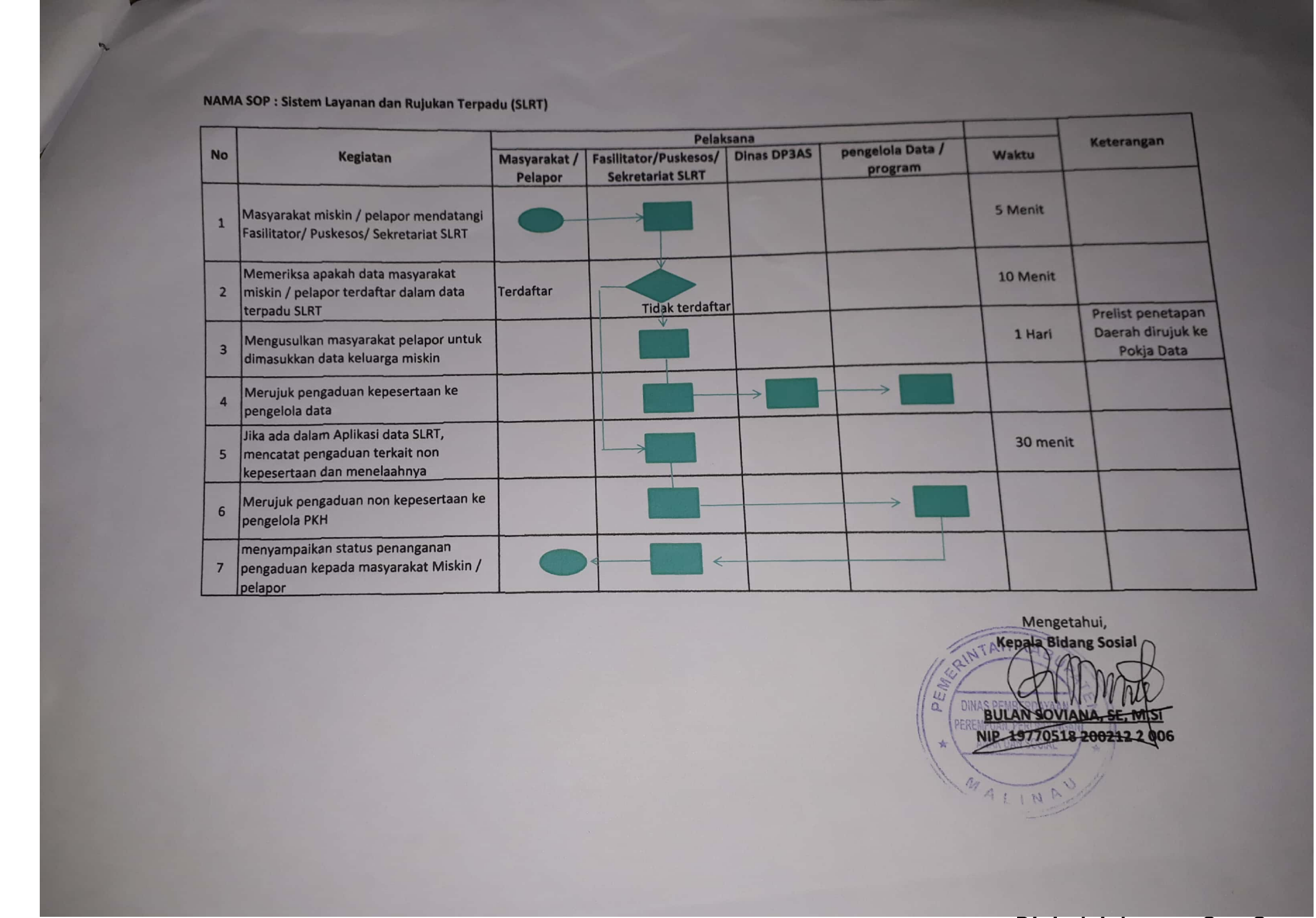

Mengetahui,
Kepala Bidang Sosial

BULAN SOVIANA, SE, MSI
NIP. 19770518 200212 2 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU	Nomor SOP	:01/I/DPPPAS/PA/2021	
	Tanggal	:11-01-2021	
	Tanggal Revisi	:15-01-2021	
	Tanggal Efektif	18 Januari 2021	
	Disahkan oleh	:	**Kepala DPPPAS** TIN ALFARIDA,SH,MM NIP. '196211301990122001
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL	Nama SOP	:Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak	**Pengangkatan Anak / Adopsi Anak**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007. - Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak. - Surat Edaran Mahkamah Agung N0.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.	- Memahami Peraturan terkait Pengangkatan Anak / Adopsi Anak. - Memahami Hak-hak anak yang harus dipenuhi.
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
	- Laptop - Peraturan Perundang - undangan - Alat Tulis Kantor - Internet
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**

Dipindai dengan CamScanner

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Kasi	Kabid.	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadakan Rapat Intern Bidang Perlindungan Anak yang membahas masalah Adopsi Anak				DPA	30 Menit	Hasil Rapat	
2	Menyusun Persyaratan Pengadopsian / Pengangkatan anak				Hasil Rapat	30 Menit	Jadwal Kegiatan	
3	Melakukan konsultasi dan koordinasi Kegiatan dengan Kepala Bidang/Dinas Lain				Jadwal Kegiatan	10 Menit	Surat Tugas	
4	Melaksanakan Kegiatan yang berkenaan dengan Adopsi Anak				Surat Tugas	7 hari kerja	Monitoring Hasil	
5	Melaporkan Kegiatan Pengangkatan Anak				Monitoring Hasil	2 Hari Kerja	Laporan Kegiatan	
6	Selesai				Laporan Kegiatan	1 Hari kerja	Arsip	

Dipindai dengan CamScanner